BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia usaha mengalami kemajuan yang pesat sejak dimulai era globalisasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan baru yang didirikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Semakin banyak perusahaan yang berdiri maka semakin banyak pesaing yang harus dihadapi. Untuk itu, perusahaan harus mempunyai keunggulan dari perusahaan yang lain agar dapat memenangkan persaingan pasar yang ketat sehingga tujuannya tercapai. Perusahaan akan mendapatkan keunggulan tersebut dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik sehingga diharapkan dapat bertahan bahkan berkembang.

Perekonomian yang tumbuh semakin pesat di indonesia tidak terlepas dari peran sektor perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan dana dari masyarakat yang mempunyai dana yang berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk membangun perekonomian, jadi bisa dikatakan bank sebagai lembaga perantara dalam mengelola dana masyarakat.

Umat muslim mempunyai keyakinan bahwa bunga (riba) tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran agama mereka, hal itu mendorong semakin banyak bermunculan bank yang berprinsip syariah atau biasa disebut Bank Syariah. Menurut UU nomor 21 tahun 2008 pasal 1 (Wiroso, 2005) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebaliknya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan. Jadi dapat dikatakan bank syariah sebagai investor dan bekerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan usahanya berdasarkan hukum Islam.

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dikategorikan dalam produk pendanaan dan produk pembiayaan. Produk pendanaan berupa tabu<mark>ngan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.</mark> Produk pembiayaan yang ditawarkan contohnya berdasarkan prinsip bagi hasil pembiayaan berdasarkan (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyrakah), prinsip jual beli (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli sedangkan pembiayaan mudharabah dapat didefinisikan sebagai bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pada bank Muamalat pembiayaan *murabahah* adalah porsi terbesar dibanding dengan pembiayaan dengan akad lain. Menurut Choudury dalam Kusmiyati (2007) dominannya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder*. Pendapat yang dikemukakan Choudury menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan *murabahah* begitu mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah, namun tetap ada risiko-risiko yang menyertainya. Berikut data transaksi pembiayaan di Bank Muamalat selama tahun 2010-2012.

Tabel 1.1

Data Pembiayaan tahun 2010-2012

No	Jenis	Jumla <mark>h</mark> (%)		
	Pembiayaan	2010	20 <mark>1</mark> 1	2012
1	Murabahah	23%	<mark>30%</mark>	32%
2	Musyarakah	33%	<mark>2</mark> 6%	40%
3	Mudharabah	30%	25%	6%
4	Istishna	5%	11%	17%
5	Al Qord	9%	8%	17%
6	Ijarah 📗	19		0%

Sumber: PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

Dilihat dari tiga tahun belakangan ini pembiayaan Murabahah yang terjadi di Bank Muamalat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini menunjukan bahwa minat nasabah untuk pembiayaan murabahah semakin tahun semakin banyak. Walaupun demikian ini tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko, risiko yang dihadapi oleh Bank Muamalat adalah kelalaian nasabah untuk membayar hutangnya dalam melakukan pembiayaan-

pembiayaan tersebut atau disebut kredit macet. Berikut kredit macet yang terjadi pada pembiayaan Murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

Tabel 1.2
Tingkatan Kredit Macet Per Tahun

Tahun	NPL (%)		
2010	0,3%		
2011	0,5%		
2012	0,2%		

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

Seperti yang kita lihat pada tabel diatas, kredit macet yang terjadi pada bank tersebut mengalami fluktuasi. Semakin besar kredit macetnya maka semakin buruk karena risiko bank tersebut menjadi lebih tinggi. Pada tahun 2012 cukup rendah dan lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 0,2%. Pada tahun 2011 merupakan kredit macet tertinggi yaitu sebesar 0,5% dan dapat diartikan bahwa terdapat banyak kredit macet pada tahun tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan adanya itikad buruk dari nasabah yang enggan untuk membayar hutangnya.

Karim (2006:255) menyatakan sebagai lembaga perantara, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Hal itu juga berkaitan dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal perbankan itu sendiri, perubahan lingkungan eksternal adalah persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu tentu banyak resiko yang harus diwaspadai agar tetap

bertahan. Risiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang dihadapi bank syariah antara lain risiko keuangan yang terdiri dari risiko pembiayaan dan risiko pasar, dan resiko non keuangan yang meliputi risiko operasional, resiko regulator dan risiko hukum yang dapat dikategorikan pula dalam risiko operasional.

Untuk mencegah terjadinya risiko yang akan dihadapi oleh bank, maka perusahaan harus menerapkan sistem yang baik dalam semua aktivitas operasinalnya. Sistem mengindikasikan tindakan yang diambil dalam sebuah perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas operasionalnya dalam perusahaan tersebut. Tindakan ini dapat mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan perusahaan, seperti kesalahan dan penyelewengan. Sistem juga dapat digunakan sebagai tolak ukur bahwa kebijakan dan arahan manajemen dijalankan secara semestinya.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas secara detail bagaimana sistem pembiayaan dan penerimaan angsuran, agar mengetahui penyebab terjadinya kredit bermasalah, sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menurut (Rachmat, 2009) yang berjudul "Analisis Sistem Pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) dalam Mendukung Pengendalian Intern" pada penelitiannya lebih mengarah pada prosedurnya saja, sedangkan dokumen yang digunakan tidak dicantumkan dalam penelitiannya dan tidak membahas bagaimana prosedur

pelunasannya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sony, 2011) yang berjudul "Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Hunian Syariah dengan Akad Murabahah" pada penelitiannya sudah mencakup semuanya baik prosedurnya, dokumen yang digunakan, kebijakan akuntansi dan pengendalian internalnya, akan tetapi pada penelitiannya tidak membahas hingga nasabah mengangsur pembiayaa tersebut, sehingga pada penlitiannya hanya membahas prosedur pembiayaan saja. Menurut (Leni, 2012) pada penelitiannya yang berjudul "Analisis Prosedur Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dan Penetapan Nisbah Bagi Hasil" pada penelitiannya tidak mencakup keseluruhan hingga nasabah melunasi pembiayaan tersebut.

Semua jenis perusahaan membutuhkan sistem yang baik, tak terkecuali Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai peran dan fungsi dalam menyalurkan dan menghimpun dana. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus* unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*minus unit*).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul. "EVALUASI SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN ANGSURAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDOESIA Tbk CABANG MALANG.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Sistem Pembiayaan dan Penerimaan Angsuran pada PT. Bank Muamalat Indonesia tbk Cabang Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi pada Sistem Pembiayaan dan Penerimaan Angsuran pada PT. Bank Muamalat Indonesia tbk Cabang Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar dibangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah pada umumnya dan terkai sistem Pembiayaan dan Penerimaan Angsuran pada PT. Bank Muamalat Indonesia tbk Cabang Malang.

1.4.2 Bagi Fakultas

Sebagai masukan atau informasi tambahan yang berasal dari perusahaan untuk pertimbangan dalam penetapan kurikulum perkuliahan di masa mendatang.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang Sistem Pembiayaan dan Penerimaan Angsuran pada PT. Bank Muamalat Indonesia tbk Cabang Malang. Serta sebagai sarana untuk mengenal tentang produk perbankan syariah.

1.4.4 Bagi Bank Muamalat

Dapat digunakan untuk pertimbangan terkait dengan efektifitas sistem
Pembiayaan dan Penerimaan Angsuran bagi pihak manajemen bank
dan memperoleh tambahan pemikiran dan tenaga dalam rangka
meningkatkan kinerja perusahaan dan lembaga.